



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Agustus 2020

Yth. 1. Saudara/i Gubernur.
2. Saudara/i Bupati/Wali kota.
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 270/4395/SJ

TENTANG
LARANGAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PENGGUNAAN DANA
BANTUAN SOSIAL PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

Dalam rangka tertib administrasi dan tertib asas hukum khususnya larangan bagi Kepala Daerah dalam penggunaan dana Bantuan Sosial pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, maka disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa larangan bagi Kepala Daerah dalam penggunaan dana Bantuan Sosial pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 dalam Surat Edaran ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf g serta ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/3762/SJ tanggal 29 Juni 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.
2. Bagi Provinsi yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, Gubernur dan Wakil Gubernur dilarang menggunakan dana bantuan sosial yang berasal dari APBN, APBD maupun sumber dana lainnya untuk mendukung salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali kota Dan Calon Wakil Wali kota.
3. Bagi Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota dilarang menggunakan dana bantuan sosial yang berasal dari APBN, APBD maupun sumber dana lainnya untuk mendukung salah satu pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali kota Dan Calon Wakil Wali kota Serta Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur.

4. Bagi Provinsi yang tidak melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, namun ada Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 di wilayah provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur dilarang menggunakan dana bantuan sosial yang berasal dari APBN, APBD maupun sumber dana lainnya untuk mendukung salah satu pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Serta Calon Wali kota Dan Calon Wakil Wali kota.
5. Bagi kabupaten dan kota yang tidak melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, namun Provinsi melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota dilarang menggunakan dana bantuan sosial yang berasal dari APBN, APBD maupun sumber dana lainnya untuk mendukung salah satu pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Kepala Staf Kepresidenan;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
11. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
14. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Kabupaten/Kota.



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001